

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TELEPON GENGGAM VIVO ATAS PAGIARISME LAGU *DREAM GIRL* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Risha Damitri Indreswari\*

University of Jember, Indonesia

## ABSTRACT

*Copyright piracy is rampant on social media, such as the use of copyrighted t-shirt designs and music without permission, for instant profit without respecting the creative process. The product of human work is an acknowledgment of humans themselves as creatures who create because of their intellect. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) is present as a legal instrument to protect copyrighted works from acts of recognition and piracy. For its protection, Indonesia participates in international community relations by becoming a member of the Agreement Establishing the World Trade Organization, which also includes the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, hereinafter referred to as TRIPs, through Law Number 7 of 1994. In addition, Indonesia has also ratified the Bernee Convention for the Protection of Artistic and Literary Works through Presidential Decree Number 18 of 1997 and the World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty, hereinafter referred to as WCT, through Presidential Decree Number 19 of 1997. However, this protection has not been effective in preventing piracy. This study focuses on the case of the use of unauthorized songs by the Vivo mobile phone company in the Vivo V20 product advertisement in September 2020. The song in the advertisement has significant similarities to Anna of the North's work entitled Dream Girl, which was released in September 2019. This case shows the weak compliance with*

\* Corresponding author's email: [170710101124@mail.unej.ac.id](mailto:170710101124@mail.unej.ac.id)

*copyright in Indonesia even though regulations are available. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach to analyze copyright protection in the Copyright Law and related international instruments. The results of the study show that weak implementation and enforcement are still major challenges in preventing piracy practices. Resolving similar cases requires stricter law enforcement and increasing collective awareness to respect copyright.*

**Keywords:** *Legal Responsibility, Plagiarism, Songs*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Indreswari, Risha Damitri, " *TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TELEPON GENGAM VIVO ATAS PAGIARISME LAGU DREAM GIRL UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL* " (2024) 4:2 Journal of Private and Economic Law 384 - 415. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v4i2.29322>

Submitted: 18/08/2024 Reviewed: 26/09/2024 Revised: 15/10/2024

Accepted: 22/11/2024

## I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia pada jaman globalisasi sekarang sangat bergantung pada teknologi. Berkaitan erat dengan teknologi yakni media massa. Komunikasi antar manusia melalui media massa atau biasa dikenal dengan komunikasi massa. Defini komunikasi massa menurut Gebner yang dikutip oleh Khomsahrial Romli dalam buku komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat.<sup>1</sup> Komunikasi massa menunjukkan implikasi sosial yang begitu luas.<sup>2</sup> Dengan adanya media massa ini kepandaian, bakat, serta prestasi manusia di belahan dunia lain dapat diapresiasi oleh khalayak. Kepandaian, bakat, prestasi yang dimiliki manusia ini melahirkan ide-ide, karya serta inovasi yang berguna dan berdampak bagi masyarakat.

Munculnya karya dan inovasi sangat membantu mempermudah manusia dalam berkehidupan. Salah satu inovasi yang sangat berpengaruh pada generasi z ini adalah telepon genggam. Dengan adanya telepon genggam ini sudah seperti menggenggam dunia dengan telapak tangan. Telepon genggam mempermudah akses untuk berhubungan antar belahan dunia. Mempermudah juga akses akan informasi salah satunya informasi akan pengumuman atas karya seni. Pengumuman atas karya seni dilakukan dengan mengunggah karya tersebut ke internet atau media sosial. Teknologi digital, seperti telepon genggam dan media sosial, memungkinkan karya seni dan inovasi untuk disebarluaskan secara global, membuka peluang bagi para kreator untuk mendapatkan pengakuan. Namun, kemudahan akses ini juga melahirkan problematika serius, yakni maraknya pembajakan karya cipta.

---

<sup>1</sup> Khomsahrial Romli, *Komunikasi Massa* (Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group, 2011), hlm. 2.

<sup>2</sup> Hasyim Ali Imran, *Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media dan Fenomena Diskursif*, Jurnal Studi Komunikasi Massa, Vol. 16, No.1, 2012, hlm. 48.

Kasus pembajakan sangat sering terjadi di masa yang sangat bergantung pada media sosial ini. Mulai dari penggunaan karya seni lukisan tanpa izin untuk desain baju kaos hingga penggunaan musik ber-*copyright* untuk musik latar belakang sebuah video. Pembajakan dilakukan dengan berbagai macam cara. Perilaku pembajakan ini bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan mudah. Mendapat keuntungan ekonomi tanpa harus berpikir atau membuat suatu karya ciptaan. Hal ini menyinggung pencipta dari segi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi sebenarnya adalah mengungkapkan kemanusiaan manusia. Menghasilkan karya, adalah bukan hanya menghasilkan produk yang kemudian dinilai dengan uang. Produk hasil karya manusia itu adalah pengakuan atas manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mencipta karena akal budinya.<sup>3</sup>

Studi-studi terdahulu telah menunjukkan bahwa pembajakan karya cipta merupakan permasalahan yang semakin kompleks di era digital. Contohnya, kasus Katy Perry yang dituduh menjiplak lagu *Joyful Noise* milik Marcus Gray membuktikan bahwa tindakan plagiasi dapat mencoreng hak cipta serta hak moral pencipta asli. Marcus menggugat ganti rugi atas perbuatan plagiarisme yang dilakukan oleh Katy Perry. Dalam sidang yang berlangsung selama dua pekan diputuskan oleh juri bahwa Katy Perry bertanggung jawab atas plagiasi lagu "*Joyful Noise*". Pihak Marcus Gray berhak atas 45% pendapatan seluruh album yang akan dan sudah mencantumkan lagu "*Dark Horse*" yakni sekitar US\$20 juta atau Rp284 Miliar. Perbuatan plagiasi yang dilakukan oleh Katy Perry dianggap mencemari keluhuran musik "*Joyful Noise*" karangan Marcus.<sup>4</sup> Meski lagu

---

<sup>3</sup> Diah Imaningrum, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 64.

<sup>4</sup> CNN Indonesia. *Kasus Plagiat, Pihak Katy Perry Harus Ganti Rugi Rp39,5 M*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190802124738-227-417703/kasus-plagiat-pihak-katy-perry-harus-ganti-rugi-rp395-m>, 2019, diakses pada 4 Juni 2024 pukul 03:00 WIB.

karangan Katy Perry lebih tenar daripada lagu karangan Marcus Gray, perbuatan plagiasi yang dilakukan Katy Perry tidak dapat dibenarkan. Marcus melakukan pengumuman terhadap karyanya pada 2009 yakni lima tahun sebelum karya Katy Perry dibuat. Marcus berhak untuk diakui karyanya dan mendapat ganti rugi jika ada yang membajak karya tersebut. Sementara itu, kasus lain seperti penggunaan lagu *Dream Girl* milik Anna of the North dalam iklan Vivo V20 tanpa izin, mengilustrasikan bagaimana pembajakan karya dapat terjadi pada berbagai tingkat, baik oleh individu maupun korporasi. Pokok perkara yang difokuskan di sini adalah lagu yang digunakan dalam iklan tersebut. Lagu tersebut terdengar sama dengan lagu karangan Anna of The North yang berjudul *Dream Girl*. Video musik *Dream Girl* milik Anna diunggah pada September 2019 sementara iklan Vivo V20 pertama kali diunggah pada 21 September 2020, satu tahun setelah lagu *Dream Girl* diunggah. Studi ini menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta masih menghadapi kendala, seperti lemahnya implementasi peraturan dan kurangnya kesadaran akan hak kekayaan intelektual di masyarakat

Nilai estetis suatu karya jika dikaitkan dengan moralitas akan selalu bertentangan. Sebuah karya yang terlihat bagus akan tetap terlihat bagus namun akan menjadi tidak ada harganya ketika orang yang melihatnya mengetahui bahwa karya tersebut merupakan hasil jiplakan. Moralitas dalam suatu karya yang dimaksud adalah bagaimana seorang pencipta menghasilkan suatu karya, apakah karya tersebut merupakan buah pikirannya sendiri atau tidak. Proses pembuatan sebuah karya dari mencari inspirasi kemudian mengimajinasikan sebuah karya lalu merealisasikan menjadi sebuah karya merupakan suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kemampuan untuk menciptakan sebuah karya merupakan

suatu kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Sebuah karya hasil jiplakan dari orang lain sangat merugikan pencipta asli dari karya tersebut dari sisi moralitas dan sisi ekonomi. Maka dari itu muncul adanya perlindungan terhadap karya seni dengan tujuan melindungi pencipta asli sebuah karya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan instrumen untuk melindungi suatu karya dari kegiatan pengklaiman, pengakuan, pembajakan suatu seni oleh orang lain yang bukan penciptanya. Untuk perlindungannya Indonesia ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (Persetujuan tentang Apek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui UU Nomor 7 Tahun 1994, selain itu Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>5</sup> Menurut UUHC sendiri hak cipta, yaitu “hak eksklusif bagi pencipta atau pedagang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak cipta (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk ciptaan terkait. Sedangkan hak moral muncul dari konsep *droit d’auteur* yang

---

<sup>5</sup> Penjelasan umum UUHC paragraf ke-2.

menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil intelektual manusia. Sehingga suatu ciptaan tidak terpisahkan dari *personality* pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang telah diatur dalam UUHC tidak dapat menjamin orang-orang untuk berhenti melakukan pembajakan atau plagiasi.

Batasan dari studi-studi sebelumnya terletak pada kurangnya penekanan terhadap aspek moral dan ekonomi yang dirugikan akibat pembajakan karya. Kebanyakan penelitian berfokus pada perlindungan hukum semata tanpa mengeksplorasi dampak psikologis dan etis terhadap para kreator. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti dampak moral, ekonomi, serta nilai kemanusiaan yang terkandung dalam hak cipta. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya menghargai proses kreatif dan melindungi karya cipta sebagai manifestasi intelektualitas manusia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap dampak multidimensional pembajakan karya cipta. Tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga nilai moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta karya. Selain itu, penelitian ini akan membahas efektivitas instrumen hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 28 Tahun 2014, serta peran Indonesia dalam konvensi internasional seperti *Berne Convention* dan TRIPs.

Adapun tujuan dari studi ini adalah: (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pembajakan karya cipta di era digital; (2) menganalisis dampak pembajakan dari segi moral, ekonomi, dan hak

kemanusiaan; dan (3) mengevaluasi efektivitas instrumen hukum dalam melindungi hak cipta serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Struktur artikel ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kebaruan studi. Bagian kedua membahas tinjauan pustaka dan teori yang relevan. Bagian ketiga menguraikan metodologi penelitian. Bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasan mengenai dampak pembajakan karya cipta. Terakhir, bagian kelima menyajikan kesimpulan serta rekomendasi untuk meminimalisir praktik pembajakan di masa mendatang.

## II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengkaji hukum peraturan perundang-undangan, literatur-literatur sebagai konsep teoritis atas pokok permasalahan yang diteliti dengan asas dan norma hukum yang ada. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif.

### III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA LAGU “DREAM GIRL” YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Perlindungan hukum merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap pencipta suatu karya. Perlindungan secara hukum dinilai perlu, sesuai nilai dasar hukum menurut Radbruch di dalam buku Satjipto Rahardjo yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>6</sup> Perlindungan hukum terhadap suatu karya diterapkan pada semua karya tidak terkecuali. Karya tersebut merupakan salah satu obyek yang perlu dilindungi dalam hukum dan diklasifikasikan sebagai salah satu obyek hukum. Suatu karya dapat dikatakan sebagai obyek hukum karena suatu karya merupakan suatu barang. Barang menurut KUH Perdata Pasal 499 “barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dalam hak milik.” dari pengertian tersebut maka suatu karya merupakan suatu benda yang dapat menjadi obyek hukum. Perlindungan hukum terhadap karya-karya ini lebih mengarah pada perlindungan obyek hukum dalam bentuk hak milik. Perlindungan tersebut biasa disebut perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta ini secara spesifik lagi ditujukan kepada perlindungan hak penciptanya. Perlindungan hak yang diberikan kepada pencipta atas hak milik karyanya mencakup hak moral dan hak ekonomi.

Suatu ciptaan merupakan suatu hal yang sangat universal dan dapat dilakukan oleh semua manusia yang mempunyai akal pikiran. Penciptaan dilakukan oleh seluruh orang di dunia tidak terkecuali maka dari itu perlindungan hak cipta memiliki skala yang sangat luas, nasional dan internasional, begitu juga dengan perlindungannya. Perlindungan hak cipta secara internasional untuk melindungi hak para pembuat karya di berbagai

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012) hlm. 45.

negara. Perlindungan hak cipta di tingkat internasional ini agar lebih tertata dan tersistem dikelola oleh badan organisasi khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Dalam bahasan perlindungan hak cipta WIPO kemudian mengadakan konvensi di Berne pada tahun 1886 yang menghasilkan perjanjian Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra. Perjanjian Konvensi Berne dilakukan pada 2006 dihadiri oleh 160 negara yang menyetujui dan menandatangani perjanjian ini.

Konvensi Berne mengatur tentang perlindungan terhadap suatu karya dan hak cipta yang melekat padanya. Konvensi Berne dalam perlingkungannya berdasar pada tiga prinsip dasar<sup>7</sup>:

- (a) *Principle of National Treatment* yakni karya yang berasal dari salah satu negara yang menyetujui perjanjian (yakni karya yang dibuat oleh warga negara tersebut atau karya yang pertama kali dipublikasikan di negara tersebut) harus mendapatkan perlindungan yang sama pada tiap-tiap negara yang menyetujui perjanjian di mana setiap negara harus memberikan perlindungan seperti kepada warga negaranya sendiri;
- (b) *Principle of Automatic Protection* yakni perlindungan terhadap suatu karya diaplikasikan secara langsung tanpa syarat apapun;
- (c) *Principle of Independence of Protection* yakni perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.<sup>8</sup>

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa karya dari suatu negara yang tergabung dalam Konvensi Berne akan mendapatkan perlindungan yang

---

<sup>7</sup> [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/bernee/summary\\_bernee.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/bernee/summary_bernee.html), diakses pada 17 Juni 2024.

<sup>8</sup> Oksidelfa Yanto, *Konvensi Berne dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2016, hlm. 119.

sama di negara-negara anggota lainnya tanpa syarat tertentu dan terlepas dari aturan hukum di negara asal pencipta. Pasal 2 Konvensi Berne menjelaskan bahwa karya seni dan sastra termasuk juga di dalamnya karya sastra, ilmiah dalam bentuk apapun termasuk buku, pamflet, dan bentuk tulisan lain; kuliah, pidato, khotbah serta bentuk lainnya yang sejenis; dorama, drama musikal, koreografi dan hiburan komedi; komposisi musik dengan atau tanpa lirik; karya sinematografi yang merupakan asimilasi yang diekspresikan oleh proses yang serupa dengan sinematografi; karya gambar, lukisan, arsitektur, patung, litografi, ukiran, karya fotografi yang merupakan asimilasi yang diekspresikan oleh proses yang sama dengan fotografi, karya seni terapan; ilustrasi, peta, rencana, sketsa dan karya tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur dan sains.<sup>9</sup> Pada pasal yang sama ayat (3) dijelaskan bahwa terjemahan, adaptasi, aransemen musik dan perubahan lainnya pada karya seni dilindungi sebagaimana karya aslinya.<sup>10</sup> Semua karya yang disebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dijelaskan pada ayat terakhir Pasal 2 bahwa pencipta dari karya tersebut berhak menikmati hak eksklusif dari pembuatan karyanya.<sup>11</sup> Pemberian hak eksklusif pada pencipta yang tunduk pada persyaratan, batasan atau pengecualian tertentu yang diizinkan yakni<sup>12</sup>:

- a. Hak untuk menerjemahkan,
- b. Hak untuk membuat adaptasi atau perubahan terhadap karya,
- c. Hak untuk menampilkan di depan publik untuk karya drama, drama musikal dan karya musik,
- d. Hak untuk membacakan karya sastra di depan publik
- e. Hak untuk menyampaikan karya pertunjukan di depan publik,

---

<sup>9</sup> Article 2 (1) Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rangkuman Konvensi Berne [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary\\_berne.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html), diakses pada 19 Juni 2024 pukul 12:10 WIB.

- f. Hak untuk menyiarkan (dengan kemungkinan bahwa Negara Persetujuan memberikan hak untuk upah dan bukan hak cipta)
- g. Hak untuk menyalin dengan cara dan dalam bentuk apapun (dengan kemungkinan Negara Persetujuan memberikan izin, di kasus-kasus tertentu, menyalin tanpa izin, asalkan penyalinan tersebut tidak bertentangan dengan pemakaian yang wajar dan tidak mengurangi kepentingan sah penciptanya secara tidak wajar; dan kemungkinan bahwa Negara Persetujuan memberikan izin penggunaan dalam kasus rekaman suara dalam karya musik sebuah hak upah),
- h. Hak untuk menggunakan ciptaan sebagai dasar suatu karya *audiovisual* dan hak untuk menyalin, mendistribusikan, melakukan pertunjukan di publik atau mengkomunikasikan ke publik karya tersebut.

Konvensi Berne juga memberi perlindungan pada hak moral yakni hak untuk mengklaim kepemilikan suatu karya dan hak untuk menolak dilakukannya perubahan, deformasi atau modifikasi lainnya, atau tindakan merendahkan lainnya sehubungan dengan karya yang akan merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.<sup>13</sup> Dalam Pasal 7 Konvensi Berne dijelaskan secara umum bahwa perlindungan terhadap karya ini diberikan hingga jangka waktu 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Namun ada pengecualian di dalam aturan umum ini yakni jika karya tersebut merupakan karya tanpa nama atau nama samara perlindungan diberikan hingga 50 tahun setelah karya tersebut diumumkan di publik, jika dalam kurun waktu 50 tahun itu pencipta mengungkapkan identitasnya maka aturan umum itu berlaku. Dalam hal karya video (*audiovisual/cinematographic*) perlindungan

---

<sup>13</sup> Pasal 6 Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, hlm. 7.

diberikan minimal 50 tahun setelah karya diunggah atau diumumkan di publik. Dalam hal karya seni terapan dan karya fotografi, jangka waktu minimal 25 tahun sejak penciptaan karya tersebut.<sup>14</sup>

Perlindungan di dalam Konvensi Berne juga memiliki pengecualian dalam hal penggunaan suatu karya tanpa izin pencipta dan tanpa pembayaran kompensasi. Hal ini disebut "*free uses*" atau penggunaan bebas suatu karya seperti yang diatur dalam Pasal 9(2) (penyalinan dalam kasus-kasus tertentu), Pasal 10 (kutipan dan penggunaan karya dengan ilustrasi untuk tujuan pengajaran), Pasal 10*bis* (penyalinan surat kabar atau sejenisnya dan penggunaan karya untuk tujuan pelaporan berita terkini), dan Pasal 11*bis* (rekaman sementara untuk tujuan penyiaran).


Perlindungan terhadap karya-karya yang telah susah payah dibuat dan hasil dari pemikiran kreatif dan orisil oleh pencipta ini diberikan kepada pencipta yang menjadi warga negara yang negaranya menandatangani perjanjian Konvensi Berne. Hal ini berlaku secara internasional dan merupakan penerapan salah satu prinsip Konvensi Berne yakni *National Treatment*. *National Treatment* ini berdasarkan persetujuan pada *Trade-Related Property Rights (TRIPS Agreement)* yang mengikat tidak hanya negara yang menandatangani perjanjian Konvensi Berne saja namun keseluruhan negara anggota WTO. Maksud dari prinsip ini yakni memberikan perlindungan kepada karya yang dibuat oleh warga Negara Persetujuan (negara yang menyetujui perjanjian Konvensi Berne) seperti warga negara sendiri. Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatangan Konvensi Berne telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak cipta tersebut melalui Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Dalam Pasal 2 huruf c UUHC, dinyatakan bahwa karya dari warga negara asing akan

---

<sup>14</sup> Pasal 7 *ibid.*

mendapatkan perlindungan di Indonesia apabila negara asal pencipta memiliki perjanjian bilateral atau multilateral yang sama dengan Indonesia. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *National Treatment*. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUHC.

*National Treatments* juga berlaku pada kasus yang terjadi pada Anna of The North. Anna adalah seorang musisi berkewarganegaraan Norwegia yang aktif mengunggah karya-karyanya di platform daring seperti *Youtube*. Norwegia merupakan anggota WTO dan juga negara yang menandatangani



Konvensi Berne. Hasil karya milik Anna dilindungi di Norwegia pun di Indonesia, karena kedua negara ini telah menjadi bagian anggota WTO.

Perlindungan hak cipta disebutkan dalam Pasal 4 bahwa yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Kasus terjadi saat Anna mengetahui bahwa salah satu lagu miliknya berjudul "*Dream Girl*" digunakan sebagai lagu latar belakang pada sebuah iklan. Keluhan ini kemudian di unggah di akun *Instagram*-nya. Lagu tersebut digunakan sebagai iklan oleh Vivo Indonesia untuk produk keluaran terbarunya Vivo V20. Musik yang digunakan sebagai iklan itu terdengar sama dengan lagu milik Anna hanya berbeda pada bagian liriknya. Secara

umum karya milik Anna ini dilindungi oleh hukum sebagai karya orisinal sesuai Pasal 2 pada Konvensi Berne. Kemudian untuk permasalahan yang muncul yakni perubahan yang dilakukan oleh perusahaan Vivo untuk kegiatan komersial dipertanyakan kepastian hukumnya. Apakah hak cipta dari lagu yang telah dilakukan perubahan tersebut menjadi hak milik Anna atau hak milik perusahaan Vivo. Jika merujuk pada Pasal 2(3) Konvensi Berne

*“Translations, adaptations, arrangements of musik and other alterations of literary or artistic works shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.”*

“Terjemahan, adaptasi, aransemen lagu dan perubahan lainnya pada karya seni atau sastra harus mendapat perlindungan sebagaimana karya orisinalnya tanpa mengurangi hak cipta dari karya aslinya.”

Dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap karya yang sudah dilakukan perubahan juga tetap mendapat perlindungan sebagaimana karya orisinalnya tanpa mengurangi hak cipta dari karya aslinya. Untuk kepemilikan hak atas karyanya termasuk hak moral dan hak ekonomi diberikan kepada pencipta aslinya yakni Anna of The North. Hak moral tetap dimiliki oleh Anna sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yakni “mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”. Dalam hak hak ekonomi dijelaskan pada Pasal 9 UUHC yang berhak untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan adalah Pencipta atau Pemegang Hak saja. Pada kasus Anna ini bahwa karya miliknya yang dilakukan perubahan oleh Vivo seharusnya memberikan keuntungan

ekonomi kepada Anna. Namun faktanya Anna tidak mendapat keuntungan tersebut. Hal ini disampaikan Anna pada keterangan di akun *Instagram*-nya

*“My face when people steal my song, uses it in a huge commercial and get paid lots of it without even crediting me. They legit ripped off the whole thing...”*

“Wajahku ketika seseorang mencuri laguku, menggunakannya untuk iklan besar dan mendapat bayaran besar tanpa menyebutkan saya. Mereka benar-benar menyalin semuanya...”

Dapat disimpulkan dari kalimat “ketika seseorang mencuri laguku” bahwa Anna tidak mendapatkan hak ekonominya sebagai pencipta. Penggunaan lagu yang dilakukan oleh Vivo ini merupakan bagian dari promosi barang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan komersial. Kegiatan ini menghasilkan keuntungan secara langsung dan tidak langsung. Idealnya Anna sebagai pemilik karya lagu yang dijadikan lagu latar belakang mendapat keuntungan dari kegiatan komersial tersebut. Jadi keuntungan yang didapat dari penggunaan lagu ini harus dapat dinikmati oleh pencipta yakni Anna of The North.

Hak moral yang melekat secara pribadi pada diri pencipta memberikan hak untuk “mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya” seperti tercantum dalam Pasal 5 huruf e. Jadi hak moral juga tetap melekat pada ciptaan yang telah dilakukan perubahan. Maka lagu yang telah diubah liriknya oleh Vivo namun musiknya milik Anna merupakan hak milik Anna, pencipta asli lagu tersebut. Hak ini tidak dapat dialihkan dan tetap melekat selama Anna masih hidup.

Hak ekonomi bagi pencipta diatur dalam Pasal 8 UUHC bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi

atas Ciptaan. Diatur dalam pasal selanjutnya bahwa Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian Ciptaan, jika ada Orang selain pencipta yang ingin melakukan perubahan terhadap ciptaan tersebut maka harus mendapat izin dari pencipta. Terlebih jika ciptaan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial seperti yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) UUHC. Perlindungan terhadap ciptaan yang dilakukan perubahan ini sudah jelas diatur dalam pasal-pasal di atas. Termasuk karya Anna yang diubah liriknya kemudian digunakan oleh Vivo dalam kegiatan komersial promosi produknya.

Berkaitan dengan pembatasan perlindungan hak cipta yang diatur dalam Konvensi Berne dan UUHC yakni adanya penggunaan karya secara cuma-cuma. Konvensi Berne menyebutkan istilah "*Free Uses*" untuk menyebutkan karya yang sudah dilindungi dan diumumkan pada publik digunakan secara gratis. Dijelaskan dalam Pasal 10 Konvensi Berne bahwa karya "*Free Uses*" antara lain kutipan dan ilustrasi untuk kepentingan pendidikan. Dijelaskan pula bahwa penggunaan karya ini harus dibubuhi pencantuman nama pencipta.<sup>15</sup> Pembatasan perlindungan juga diatur pada Pasal 26 UUHC yakni penggunaan kutipan untuk penyediaan informasi aktual, penggandaan ciptaan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, dan penggandaan ciptaan yang telah dilakukan pengumuman untuk guna bahan ajar. Jika dikaitkan dengan bahasan maka karya milik Anna ini tidak termasuk dalam ciptaan yang dapat digunakan secara "*Free Uses*".

Perlindungan terhadap karya Anna masih berlaku karena waktu perlindungan yang diberikan kepada suatu ciptaan diatur pada perjanjian

---

<sup>15</sup> Pasal 10 Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, hlm. 8.

Konvensi Berne Article 7 (1) yakni selama pencipta masih hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. *“The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author and fifty years after his death.”* Peraturan serupa juga diberikan oleh UUHC pada Pasal 58 yakni berlakunya Hak Ekonomi bagi pencipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Untuk berlakunya hak moral pada UUHC dijelaskan bahwa berlaku tanpa batas waktu. Maka perlindungan terhadap karya milik Anna masih berlaku hingga sekarang secara moral maupun ekonomi.

Perlindungan hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan represif dari pemerintah jika dikemudian hari muncul sengketa terhadap suatu karya yang memiliki hak cipta. Perlindungan ini tentu dibatasi oleh waktu kapan mulainya suatu hak cipta diberikan perlindungan serta kapan berakhirnya perlindungan itu. Perlindungan hak cipta ini melekat pada ciptaan dan pencipta sejak saat suatu karya diwujudkan dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Ketika suatu karya telah diwujudkan maka sejak itu juga hak cipta melekat pada karya itu serta perlindungannya. Perlindungan muncul secara otomatis setelah karya diwujudkan menganut prinsip dasar Konvensi Berne yakni *Automatic Protection*, perlindungan muncul secara otomatis tanpa syarat apapun. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang melekat pada ciptaan dan pencipta diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama pencipta masih hidup. Perlindungan terhadap karya melekat pada pencipta selama pencipta masih hidup dan puluhan tahun setelah pencipta wafat merujuk pada Article 7 (1) Konvensi Berne diatur bahwa *“The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author and fifty years after his death.”* dengan terjemahan “Jangka

waktu yang diberikan oleh Konvensi ini adalah seumur hidup pencipta dan lima puluh tahun setelah kematiannya.”

Jangka waktu Hak Cipta yang diatur pada UUHC dijelaskan pada Pasal 57 dan Pasal 58. Jangka waktu atau masa berlaku hak cipta ini dibedakan antara hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pada Pasal 57 UUHC dijelaskan bahwa hak moral menyangkut pencantuman nama pada salinan ciptaan yang digunakan untuk umum; penggunaan nama asli atau samara pada ciptaan; serta mempertahankan hak dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu sedangkan perubahan ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan perubahan judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta yang bersangkutan.

Hak Cipta yang melekat pada karya lagu *Dream Girl* oleh Anna ini berlaku sejak diunggahnya lagu ini di platform *Youtube* yakni 19 September 2019. Hak moral yang timbul secara otomatis berlaku sejak tanggal tersebut hingga selamanya. Tidak boleh ada pihak yang mengakui bahwa lagu *Dream Girl* yang diunggah di *Youtube* pada tanggal 19 September 2019 itu adalah karyanya selain Anna. Hak moral ini melekat selama Anna masih hidup namun terdapat pengecualian yang dapat mengalihkan hak moral tersebut. Pengalihan hak moral dapat dilakukan dengan surat wasiat atau sebab lain setelah Anna meninggal dunia. Hal ini merujuk pada Pasal 5 (2) UUHC “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.”

Jangka waktu kepemilikan hak ekonomi berbeda dengan hak moral. Hak ekonomi pada Pasal 58 UUHC disebutkan bahwa perlindungan ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Perbedaan antara perlindungan hak ekonomi dan hak moral yang dilindungi yakni setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hak moral perlindungannya berlaku selamanya setelah pencipta meninggal dunia kecuali terjadi pengalihan hak namun dalam hak ekonomi perlindungan setelah pencipta meninggal berlaku 70 tahun setelahnya dan bukan selamanya.

#### *A. Plagiarisme Lagu "Dream Girl" Karya Anna Of The North*

Plagiarisme merupakan kegiatan menjiplak dan mereproduksi karya orang lain secara diam-diam dan biasanya tanpa sepengetahuan pemilik karya.<sup>16</sup> Dalam artikelnya majalah WIPO Owen Dean juga menjelaskan bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran norma dan bukan pelanggaran hukum. Kegiatan Plagiarisme yang dilakukan seseorang tidak selalu merupakan pelanggaran hukum Hal ini dikarenakan semua karya dapat dilakukan plagiarisme namun tidak semua karya yang mendapat perlindungan hak cipta. Plagiarisme biasanya disinonimkan dengan pelanggaran hak cipta namun plagiarisme dan pelanggaran hak cipta merupakan dua hal yang berbeda. Plagiarisme merupakan pengertian yang lebih luas yang dapat diterapkan pada semua karya cipta yang dilakukan penjiplakan dan/atau reproduksi tanpa izin pencipta. Beda dengan

---

<sup>16</sup> Owen Dean, *Is Plagiarism Unlawful?*, WIPO Magazine, 2018, [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2018/si/article\\_0008.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/si/article_0008.html), diakses pada 25 Juni 2024 pukul 12:45 WIB.

pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta merupakan pengertian yang lebih sempit dari plagiarism yakni pelanggaran hak cipta hanya dapat diterapkan kepada karya-karya yang telah berhak mendapatkan hak cipta. Maka dari itu plagiarism tidak diatur secara detail di Konvensi Berne maupun di UUHC. Pelanggaran hak cipta diatur dalam Konvensi Berne Pasal 16 (1) *“Infringing copies of a work shall be liable to seizure in any country of the Union where the work enjoys legal protection”* dengan terjemahan *“Salinan suatu karya yang melanggar hak cipta dapat disita di Negara manapun yang menikmati perlindungan hukum”* Perlindungan hak cipta diatur secara umum seperti yang disebutkan dan tidak diatur secara detail. Pelanggaran terhadap hak cipta karya musik tidak diatur lebih jauh di Konvensi Berne begitu juga di UUHC.

Perlindungan karya musik yang diberikan pada Anna atas karyanya *Dream Girl* yang diunggah di kanal *Youtube*-nya tercantum secara umum dalam UUHC. Perlindungan karya musik secara spesifik hanya diatur mengenai perlindungannya pada Pasal 40 ayat (1) huruf d *“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: d. lagudan/atau music dengan atau tanpa teks.”* Selain itu perlindungan karya musik secara spesifik karya musik tidak diatur.


Plagiarisme jika dilihat dari sudut pandang hukum memiliki beberapa unsur yakni mengambil atau mengalihwujudkan sebagian atau keseluruhan suatu karya cipta orang lain, mengakui bahwa karya cipta tersebut adalah miliknya, tidak mencantumkan sumber karya cipta yang ditiru, tanpa izin

dari pemegang hak cipta, dan dilakukan dengan sengaja.<sup>17</sup> Kegiatan yang dilakukan Vivo pada lagu milik Anna memenuhi unsur tersebut yakni merubah ciptaan dengan mengganti lirik asli lagu “*Dream Girl*” dengan lirik yang sesuai dengan iklan serta menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta. Pada Pasal 5 huruf c UUHC yang mengatur hak moral menyebutkan bahwa hanya pencipta yang mempunyai hak untuk mengubah ciptaan “Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat” maka selain pencipta tidak memiliki hak atau dilarang untuk melakukan perubahan ciptaan. Kegiatan yang dilakukan Vivo Indonesia yakni mengubah lirik dari lagu “*Dream Girl*”(Lampiran 1) menjadi lirik lagu baru yang menyesuaikan konten iklan vivo tersebut (Lampiran 2). Perubahan lirik dari versi asli ke versi buatan Vivo ini merupakan karya buatan yang jauh berbeda dari aslinya. Vivo Indonesia menggunakan musik milik Anna dan membuat lirik yang baru. Dapat dilihat dari perbandingan dua lirik tersebut bahwa Vivo mengubah lagu milik Anna tersebut yang sebelumnya telah disebutkan bahwa merupakan perbuatan plagiarisme. Perbuatan plagiarisme yang dilakukan Vivo juga salah satunya tidak mencantumkan nama pencipta asli dalam penggunaannya untuk komersial. Dalam keterangan video iklan milik Vivo tersebut yang diunggah di *Youtube* juga tidak ada satu pun penyebutan nama milik Anna sebagai pencipta.

---


<sup>17</sup> Andhika Pratama Santosa dan Dina W. Karjodimedjo, *Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Lagu Atau Musik Asing Terhadap Plagiarisme di Indonesia*, Tesis (Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm.1.

**406 | TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TELEPON GENGAM VIVO ATAS PAGIARISME LAGU DREAM GIRL UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**



(sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=u1LhXKsLE5c>)

Dalam kejadian lain, Anna sebagai Pencipta sudah pernah memberikan izin untuk digunakan lagunya pada sebuah iklan komersial contohnya pemberian izin kepada perusahaan *Apple* dalam keterangan video lagu *Dream Girl* yakni untuk iklan *Apple iPad* “*As heard in the Apple iPad commercial*”.



(Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=3b0HXEymmSI>)

Idealnya penggunaan karya orang lain yang benar adalah seperti yang dilakukan perusahaan *Apple* yakni menggunakan karya orang lain untuk kegiatan komersial setelah mendapatkan izin dari penciptanya yakni Anna. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya masalah yang akan muncul dikemudian hari karena Anna sudah secara resmi member izin kepada *Apple* untuk menggunakan lagunya untuk kegiatan komersial.

Penggunaan tanpa izin yang dilakukan Vivo ini dari segi hak ekonomi merupakan perbuatan plagiarisme karena perbuatan menggunakan karya milik orang lain tanpa izin pencipta hal ini diatur dalam Pasal 9 (2) “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” bahwa Vivo telah melakukan kegiatan plagiarisme karena diketahui dari keterangan unggahan milik Anna bahwa Anna tidak mengetahui ciptaannya digunakan untuk sebuah iklan. Fakta bahwa Vivo menggunakan lagu milik Anna untuk kegiatan komersial tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran Pasal 9 (3) UUHC “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan.”

#### IV. TANGGUNG JAWAB HUKUM VIVO INDONESIA ATAS PLAGIARISME LAGU DREAM GIRL UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Tanggung Jawab pada hukum perdata dasar diatur dalam KUH Perdata yakni pertanggungjawaban karena risiko atau *strict liability* dan

pertanggungjawaban karena kerusakan yang disengaja atau *liability based on fault*. *Liability based on fault* ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”<sup>18</sup> Unsur dari pasal ini yakni “Perbuatan melanggar hukum”, “membawa kerugian”, “mewajibkan mengganti rugi”. Pasal ini merupakan pasal yang mengatur secara umum dan tidak spesifik pada kasus tertentu. Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata pada kasus Anna yakni pada unsur perbuatan melanggar hukum yakni penggunaan karya cipta tanpa izin oleh Vivo. Perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian yakni tidak tercelanya hak moral dan tidak terpenuhinya hak ekonomi Anna sebagai pencipta. Tidak terpenuhinya ekonomi dalam hal ini karena Vivo menggunakan lagu milik untuk kepentingan komersial yang memberikan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Anna juga sebagai pencipta. Maka dari itu setelah memenuhi dua unsur tersebut perusahaan vivo, yang merupakan pembuat kerugian, harus melakukan ganti rugi berupa imbalan kerugian terhadap pencipta yakni Anna.

Peraturan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian secara spesifik menyangkut hak cipta tercantum dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.” Dari pasal tersebut terdapat unsur “Pencipta. Pemegang hak cipta, pemegang hak

---

<sup>18</sup> Pasal 1365 KUHPerdatta.

terkait, ahli waris”, “mengalami kerugian ekonomi”, dan “memperoleh ganti rugi”. Unsur-unsur tersebut terpenuhi pada kasus yang dialami Anna. Maka sesuai dengan peraturan tersebut Anna berhak memperoleh ganti rugi dari pihak yang melakukan kesalahan yakni Vivo Indonesia. Pemenuhan hak ganti rugi ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh Vivo.

Pemenuhan tanggung jawab hukum yang diatur dalam UUHC dijelaskan lebih lanjut bahwa harus ada kegiatan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC yakni penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan yakni dilakukan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan dengan arbitrase serta melalui alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan penilaian ahli sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh Vivo ditekankan pada pemenuhan hak ekonomi yakni penggantian ganti rugi karena Vivo menggunakan lagu milik Anna untuk kegiatan komersial pada media teknologi dan komunikasi. Penggunaan secara komersial dalam media teknologi dan komunikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 55 UUHC yakni mencakup penggunaan secara komersial secara langsung (berbayar) maupun penyedia layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan

ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud. Penggunaan lagu untuk komersial yang dilakukan oleh Vivo ini merupakan tindak pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 113 angka (2) UUHC:

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Memenuhi unsur-unsur “tanpa hak dan/atau izin Pencipta” seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Vivo tidak mencantumkan nama pengarang lagu di dalam video ataupun dalam keterangan video. Memenuhi unsur “melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta” dalam hal ini yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yakni pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan. Serta memenuhi unsur “Penggunaan secara komersial”.

Penggunaan lagu secara komersial secara lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Royalti yang dimaksud dalam peraturan tersebut yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik

Hak Terkait.<sup>19</sup> Dalam Pasal 12 ayat (2) PP 56 Tahun 2021 juga diatur bahwa penarikan royalti dilakukan untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif. Peraturan Pemerintah ini tidak dapat diterapkan pada kasus Anna karena Anna bukan merupakan anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif.

## V. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu *Dream Girl* karya Anna of The North diakui secara nasional maupun internasional melalui Konvensi Berne dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak moral dan hak ekonomi Anna dilindungi oleh Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 UUHC, serta Pasal 2(3) Konvensi Berne. Kasus pelanggaran hak cipta oleh Vivo Indonesia memenuhi unsur plagiarisme komersial, dengan penggunaan karya tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 96 ayat (1) UUHC, serta Pasal 113 angka (2) UUHC, yang mengatur sanksi ganti rugi maupun pidana. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan untuk melindungi hak pencipta sekaligus memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran hak cipta.

Penerapan perlindungan hukum dalam kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman hukum hak cipta di era digital, khususnya bagi

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

pelaku usaha yang menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta guna meminimalkan pelanggaran di masa depan. Tidak lupa penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pembimbing penelitian atas arahan dan masukan yang sangat berarti, serta pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengapresiasi lembaga-lembaga yang memberikan referensi data dan bahan penelitian yang relevan. Semoga kontribusi kecil ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan terkait perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dan internasional.

## REFERENSI

- Indonesia*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra*.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Anwar, C. *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta di Indonesia*. (Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri, 2002).
- Ashby, *Hukum Hak Cipta* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016).
- Giri, Ayu Vida Mastrika. "Klasifikasi dan Retrieval Musik Berdasarkan Genre". *Jurnal Ilmu Komputer*, (2017) 10:1.
- Giri, Ayu Vida Mastrika. "Klasifikasi Musik Berdasarkan Genre dengan Metode K-Nearest Neighbor". *Jurnal Ilmu Komputer*, (2017) 11:2.

Hakim, Guswan. "Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme". *Holrev*, (2017) 2:1.

Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani & R Serfianto. *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*. 2nd ed (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018).

Imaningrum, Diah. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. (Malang: Setara Press, 2017).

Imran, Hasyim Ali. "Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media dan Fenomena Diskursif". *Jurnal Studi Komunikasi Massa*. Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (2012) 16:1.

Kristiyanti, Tri Junia. *Analisis Gaya Bahasan dan Pesan Moral pada Lirik Lagu Grup Band Nidji dalam Album Breakthru' dan Let's Play*. (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012).

Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet". *Fiat Justisia Journal of Law*, (2016) 10:3.

Marbun, Tommy Hatua, T Keizeirina Devi Azwar & Windha. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler". *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*, (2013) 1:1.

Marlina, Tina & Dora Kartika Kumala. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial dalam Media Internet". *Syntax Literate*, (2019) 4:11.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2016).

Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik". *Rechtidee Jurnal Hukum* (2015) 10:1.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Adiyata Bakti, 2010).
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Parinduri, Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Parwata, I Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube". (Denpasar: Universitas Udayana).
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2010).
- Rahardjo, Soejipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Adiyata Bhakti, 2000).
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan di Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- Romli, Khomsahrial. *Komunikasi Massa*. (Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group, 2011).
- Rosalina, Belinda. *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*. (Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Soekanto, Titik Triwulan & Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Soelistiyo, Henry. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Sudaryat, Sudjana & Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Oase Media, 2010).

Sujayanthi, Ni Wayan Mayuni. "Peranan Moral dalam Mengapresiasi Hasil Karya Seni". *Mudra*, (2020) 35:2.

Sukami. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) dalam Transaksi Elektronik*. (Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2005).

Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Rineke Cipta, 2010).

Susanti, Dyah Octorina & A'an Efendi. *Penelitian Hukum. (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Susanti, R Diah Imaningrum. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. (Malang: Setara Press, 2017).

Vero, Faisal. "Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia". *Lex Privatum*, (2013) 14:4.

Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Berne dan Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, (2016) 6:1.